



**P E N E T A P A N**

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**HERIYANTO**                      Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Tente 01 Juli 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Dusun Tani Mulya Rt. 07 Rw. 04 Desa Naru Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pencabutan perkara oleh pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 7 November 2024, oleh kami Burhanuddin Mohammad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Mega Diana Ningsih, S.H.,

Burhanuddin Mohammad., S.H.,

## Perincian Biaya ;

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)